



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 2 TAHUN 2007

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2007 - 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2007-2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Propinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 31 Seri D).
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2007 - 2012.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Banten.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Banten yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dari satuan kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif.

BAB II

ASAS

Pasal 2

RPJMD disusun berdasarkan data dan informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kerja Gubernur yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersikap indikatif.

BAB IV
PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

- (1) RPJMD dilaksanakan untuk dijadikan dasar dan pedoman bagi :
- a. Pemerintah Provinsi Banten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra - SKPD;
- (2) RPJMD dilaksanakan untuk dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012 diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB V
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

- (1) Sistematika RPJMD Tahun 2007 - 2012, terdiri dari:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH
BAB III	VISI DAN MISI
BAB IV	STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB VI	ARAH KEBIJAKAN UMUM
BAB VII	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Serang
pada tanggal 23 Mei 2007

GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 Mei

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**



ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2007 NOMOR ...2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 2 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2007 - 2012

I. Umum

Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada RPJM Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Provinsi Banten adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah (Gubernur) terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Banten dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Provinsi Banten memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan dan pembangunan daerah, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja yang bersifat indikatif.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan serta memudahkan tujuan pembangunan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, RPJMD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2005-2009. Dengan adanya keterkaitan (benang merah) dengan perencanaan yang lebih tinggi, akan mempermudah pengembangan "*sharing*" pembiayaan dengan pemerintah pusat untuk program-program yang akan dilakukan. RPJMD akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RAPBD, penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah, dan Tolok Ukur Kinerja Kepala Daerah.

Gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat Provinsi Banten saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi harapan. Kondisi pendidikan, tingkat kesejahteraan, gizi dan kesehatan, serta keterampilan dan keahlian dalam penguasaan Iptek secara umum masih memprihatinkan. Disparitas

(kesenjangan) dalam berbagai aspek antar wilayah juga masih terlihat jelas. Selain itu, banyak pula sumberdaya alam (SDA) dan aset-aset lokal lain yang belum didayagunakan secara optimal, daya saing SDM masih rendah, terjadi disparitas potensi dan kemajuan pembangunan antarwilayah, serta kecenderungan degradasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan.

Berbagai fenomena tersebut merupakan tantangan berat yang harus dihadapi dalam pembangunan daerah Banten. Oleh karena itu RPJMD Provinsi Banten 2007-2012 sudah seharusnya mempertimbangkan tantangan-tantangan tersebut mengingat adanya kemungkinan hal tersebut terus berlanjut hingga 5 (lima) tahun mendatang. Persepsi yang sama dan komprehensif mengenai pembangunan manusia perlu dilakukan guna menyikapi hal tersebut, dimana pelaksanaan pembangunan daerah akan berjalan baik apabila seluruh unsur dalam wilayah pembangunan tersebut dalam hal ini pihak pemerintah dan masyarakat telah memiliki persepsi yang sama dan komprehensif tentang pembangunan.

Pemahaman tentang esensi pembangunan dari sisi pemerintah adalah bagaimana melayani masyarakat secara baik melalui *pendekatan pembangunan* berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan karakteristik daerah itu sendiri. Pendekatan pembangunan daerah yang selama ini dilaksanakan terlalu menekankan pada batas-batas administratif yang sering tidak mengakomodasikan keragaman potensi, permasalahan dan keterkaitan antar daerah. Wilayah-wilayah yang memerlukan penanganan atau intervensi pemerintah untuk dapat dikembangkan meliputi kawasan yang sangat luas, sementara sumberdaya yang dimiliki untuk mengelolanya relatif terbatas. Hal ini menyebabkan pemerintah perlu untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya yang tersedia dan melakukan penajaman prioritas pembangunan.

Dalam kaitan tersebut, diperlukan kerangka kebijakan pembangunan daerah dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di semua wilayah sebagai sebuah kesatuan pembangunan yang terpadu. Daerah-daerah yang berpotensi untuk dikembangkan harus diidentifikasi, dan keterkaitan antar daerah harus diperkuat agar dapat diwujudkan mata rantai pembangunan ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan dan berkeadilan. Berdasarkan persepsi tersebut, diperlukan suatu *Pola Pengembangan Wilayah* yang dapat melukiskan wilayah-wilayah mana yang diperkirakan dapat dikembangkan berdasarkan unsur-unsur strategis antara lain berupa sumber daya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi sehingga dapat dikembangkan secara sinergis dan optimal. Sehingga penentuan batas-batas wilayah pengembangan tersebut tidak harus selalu didasarkan atas batasan-batasan administrasi seperti yang berlaku sekarang ini, namun didasarkan pada karakteristik ekonomi suatu wilayah (*economic region*).

Dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, memberikan kewenangan dan ruang gerak yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola daerahnya. Namun demikian, pengelolaan tersebut masih memiliki banyak kendala seperti keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah daerah serta keterbatasan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pola Pengembangan Wilayah tersebut akan sulit diterapkan serta memakan waktu yang sangat lama jika pemerintah daerah hanya bergantung pada kekuatan daerah itu sendiri serta bantuan dari pusat. Di sisi lain, tantangan serta peluang globalisasi yang akan dihadapi daerah semakin dekat. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya dan waktu merupakan *critical points* bagi daerah untuk terus bertahan dalam globalisasi ekonomi.

Mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan serta peluang tersebut, diperlukan dukungan kebijakan pemerintah yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan, yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di semua wilayah sebagai sebuah kesatuan pembangunan yang strategis bagi keberhasilan pembangunan daerah. Daerah-daerah yang berpotensi untuk dikembangkan harus ditemukenali dan keterkaitan antar wilayah harus diperkuat agar dapat mewujudkan mata rantai pembangunan ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Disamping itu, kesadaran daerah akan pentingnya partisipasi seluruh unsur pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat dalam upayanya untuk menekan kesenjangan kesejahteraan antar daerah terus perlu ditingkatkan, sehingga pembangunan akan lebih merata dan diharapkan dapat lebih cepat mebuahkan hasil seperti yang diinginkan yaitu mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

Penyusunan RPJMD Provinsi Banten 2007-2012 dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan pedoman dalam mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lain dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu 2007-2012. Pencapaian tersebut, ditempuh melalui rangkaian upaya terpadu dan terarah, sesuai dengan strategi, arah kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang ditetapkan. Selanjutnya RPJMD Provinsi Banten akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur serta Tolok Ukur Kinerja Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan periode 2007-2012.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Banten 2007-2012 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi Gubernur Banten kedalam skenario pembangunan daerah selama periode 2007-2012;
2. Menetapkan Strategi Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Arah Kebijakan Daerah sebagai landasan pelaksanaan pembangunan 2007-2012;

3. Menetapkan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Program Lintas SKPD, dan Program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja (Indikasi Kegiatan) yang bersifat indikatif.

II Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas